PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK) DIREKSI
PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 013/SK-DIREKSI/II/2024

Tentang:

PERUBAHAN KETENTUAN FASILITAS KENDARAAN RODA DUA (MOTOR) UNTUK KEGIATAN OPERASIONAL KANTOR

Menimbang :

1. Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas PT BPR Puskopat khususnya dalam mobilisasi karyawan/ti dan atau dokumen-dokumen kegiatan kantor
2. Bahwa perlu segera mengeluarkan surat keputusan mengenai Ketentuan Penggunaan Fasilitas Kendaraan Roda Dua (Motor) untuk Kegiatan Operasional Kantor PT. BPR Puskopat

Mengingat :

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat nomor 133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor : 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008
3. Sistem dan Prosedur Umum dan SDM di PT. BPR Puskopat

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

1. Fasilitas Kendaraan Roda Dua yang disediakan dan dapat digunakan karyawan/ti guna menunjang kelancaran tugas dan kegiatan operasional kantor yaitu :
 a. Kendaraan Roda Dua/Sepeda Motor dengan Nopol BG 2632 ABJ
 b. Kendaraan Roda Dua/Sepeda Motor dengan Nopol BG 5761 ACE
 c. Kendaraan Roda Dua/Sepeda Motor dengan Nopol BG 4107 ACI
 d. Kendaraan Roda Dua/Sepeda Motor dengan Nopol BG 6298 ACK
2. Penggunaan 4 (Empat) kendaraan diatas menyesuaikan dengan kondisi kendaraan yang tersedia.
3. Penggunaan Kendaraan roda dua/sepeda motor tersebut diberikan kepada karyawan/ti yang telah memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) C yang sah dan masih berlaku dan telah memahami ketentuan/peraturan lalu lintas.
4. Penempatan kendaraan roda dua/sepeda motor diluar jam operasional sebagaimana yang disebut di poin 1 (Satu) yaitu dikantor PT BPR Puskopat.
5. Khusus penggunaan kendaraan roda dua/sepeda motor harus terlebih dahulu mengisi buku kontrol yang dikelola oleh Staf Keamanan dan diawasi oleh Staf SDM, Umum dan Rumah Tangga serta Kepala Bagian Umum dan SDM.
6. Buku kontrol yang harus diisi seperti dijelaskan dipoin 5 (lima) diatas terdiri dari :
 a. Nama pengguna
 b. Tanggal dan Jam Digunakan
 c. Keperluan Penggunaan
 d. Tanggal dan Jam Dikembalikan
 e. Paraf Awal Penggunaan
 f. Paraf Akhir Penggunaan/Pengembalian
7. Kendaraan roda dua/sepeda motor tersebut dapat dilakukan pemeliharaan berkala sesuai jadwal dan kebutuhan kendaraan antara lain:

a. Pengisian bahan bakar harian/sesuai dengan kebutuhan pengisiannya
b. Pemeliharaan bahan bakar minyak, pelumas dan lain-lain
c. Pemeliharaan dan penggantian ban dan lain-lain
d. Kegiatan-kegiatan pengisian bahan bakar dan/ atau pemeliharaan-pemeliharaan diatas dilakukan oleh dan lain-laih Bagian Umum dan SDM

8. Pemeliharaan dan penggantian yang dimaksud pada poin 7 (tujuh) diatas dapat dilakukan jika kendaraan operasional tersebut digunakan untuk kegiatan operasional kantor.
9. Pergantian bila terjadi risiko akan diperhitungkan BPR berdasarkan kronologis atau berita acara yang dibuat oleh karyawan/ti atau berdasarkan informasi pada tempat kejadian perkara yang juga didukung dengan bukti dokumentasi, dan/atau yang melibatkan Pihak Berwajib yang menyatakan bahwa musibah/tragedi yang terjadi adalah kesalahan pihak lain dan/atau pihak lain tidak bertanggungjawab/ melarikan diri.
10. Untuk pergantian bahan bakar atas pemakaian kendaraan roda dua milik pribadi akibat keadaan darurat/mendesak jika tidak terdapat ketersediaan kendaraan roda dua/sepeda motor, maka dapat dilakukan klaim maksimal sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) per hari
11. Mencabut Surat Keputusan Direksi Nomor 050/ SK-Direksi/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 tentang Ketentuan Fasilitas Kendaraan Roda Dua (Motor) Untuk Kegiatan Operasional Kantor dan dinyatakan tidak berlaku

Dengan ketentuan : ----------
Demikianlah Surat Keputusan ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Surat Keputusan ini berlaku sejak hari / tanggal ditetapkan. Dan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Kamis/15 Februari 2024

D I R E K S I
PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**

Tembusan: 1. Dewan Komisaris
2. Arsip